

**PRAKTEK NIKAH SIRRI DI DESA CIPADU
KECAMATAN LARANGAN KOTA TANGERANG
TAHUN 1998-2010 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SAIFUL ANWAR
NIM. 05350118/04

DOSEN PEMBIMBING:

1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag. M. Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Nikah sirri merupakan nikah yang dilakukan dengan adanya wali atau dengan tidak adanya wali dan terpenuhinya syarat serta rukun nikah akan tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Praktek nikah sirri masih sering terjadi dan selalu menjadi fenomena sosial yang cukup marak serta menjadi suatu perdebatan di masyarakat, baik masyarakat awam ataupun oleh para ilmuwan. Sekarang ini praktek nikah sirri bukan hanya bisa dilakukan oleh masyarakat awam yang tidak paham akan hukum saja, namun orang-orang yang memahami akan hukum dapat begitu mudah juga melakukan nikah sirri, bahkan para pejabat pun bisa melakukannya, dikarenakan prosesnya yang begitu mudah dan menganggap nikah sirri sebagai jalan keluar terbaik tanpa ada unsur dosa di dalamnya karena telah dilakukan menurut aturan Agama. Hanya saja tidak dicatatkan kepada pegawai pencatatan nikah dalam hal ini adalah KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, sehingga tidak memiliki bukti aotentik yang berupa akta nikah. Pernikahan sirri ini akan banyak menimbulkan persoalan-persoalan yang kelak terjadi bukan hanya pada sang istri tetapi terhadap anak yang dilahirkannya, namun sangat disayangkan mereka tidak tahu dan sadar akan hukum serta akibat dari itu semua. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana praktek nikah sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang? faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri di Desa Cipadu? dan bagaimana praktek nikah sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang ditinjau dari UUP?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Metode pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, adapun subyek data penelitian adalah: staf kepala Desa Cipadu, masyarakat Desa Cipadu, tokoh masyarakat serta para informan yang melakukan nikah sirri beserta keluarganya. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, penyusun mencoba menggambarkan keadaan secara umum Desa Cipadu, dan prosesi perkawinan serta implementasi nikah sirri yang terjadi, kemudian menganalisis dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Praktek nikah sirri yang terjadi di Desa Cipadu merupakan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam tanpa adanya publikasi dan tunduk pada ketentuan UUP. (2) mengenai faktor penyebabnya: biaya yang cukup murah dan prosedur yang mudah, menghindari perbuatan zina, dorongan berpoligami, kurang tahunya akan UUP, karena faktor budaya. (3) menurut hukum positif istri dari nikah sirri tidak dianggap istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika meninggal dunia dan tidak berhak mendapat harta gono-gini apabila terjadi perceraian. Menurut hukum Islam, tidak ada satupun nas yang membahas secara detail mengenai pencatatan nikah namun hanya membahas tentang muamalah, dengan demikian hukum Islam membolehkan untuk melakukan pernikahan sirri dengan catatan telah memenuhi syarat dan rukun nikah.



PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Saiful Anwar
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Saiful Anwar
NIM : 05350118/04
Judul Skripsi : Praktek Nikah Sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Tahun 1998-2010 Ditinjau dari Hukum Islam

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Dzulqā'dah 1432 H
26 Oktober 2011 M

Pembimbing I

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001



PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Saiful Anwar

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Saiful Anwar

NIM : 05350118/04

Judul Skripsi : Praktek Nikah Sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Tahun 1998-2010 Ditinjau dari Hukum Islam

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Dzulqā'dah 1432 H
26 Oktober 2011 M

Pembimbing II

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag. M. Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ K.AS-SKR/ PP. 00.9/ 318 / 2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Praktek Nikah Sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Tahun 1998-2010 Ditinjau Dari Hukum Islam

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Saiful Anwar
NIM : 05350118/04
Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Senin, Tanggal 14 November 2011
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Hj. Ermi Suhasti, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 28 November 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph. D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

*Ayah dan Ibuku yang terhormat
Adik-adikku dan keluarga besarku
My be loved Dhe_ist
serta Almamater tercinta
Fakultas Syaria'h dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بَدِيْنَٓ اِلَىٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ
بِالْعَدْلِ كَمَا تَبُۢ بَيْنَكُمْ وَّلِيَّكْتُبْ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

::: al-Baqarah [2] : 282 :::

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد الرسول الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين. أما بعد:

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasangan dan daripada keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.


Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga juga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
4. Bapak Hj. Fatma Amalia, S. Ag. M. Si., selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta.
6. Ayahanda tercinta Muhidir Muhammad Arsyad dan Ibundaku tersayang Eliyah yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang serta doa yang tulus dan ikhlas.
7. Adik-adikku tersayang; Kamila Nurmala , Ahmad Khudory dan Nur Azizah yang selalu menginspirasi dan memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

8. Isti Swastini, S.Pd.I. seseorang yang spesial dalam hidupku, yang selalu setia menemani baik dalam duka maupun suka, baik dalam menyusun skripsi ini ataupun dalam kehidupan sehari-hari, beliau adalah sang motivator yang tak pernah bosan mengingatkan penyusun dalam menyusun skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman di Jurusan *al-Ahwal asy-Syahsiyyah* angkatan 2004 dan 2005 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teman-teman senasib-seperjuangan, Rosyid (Asonk), Akbar, Tyo (Jengkol), Asep (Erte), Uki (teman begadang), Kasela (teman Poker), Ari (Doyok) terimakasih atas semua dukungan, canda dan tawanya dalam mengisi hari-hari. Abang-abang "ABEAS" dan "Daar el-Hikmah" yang telah lebih dulu menyelesaikan studinya. Seluruh teman-teman IKPMB (Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Betawi) DKI Jakarta-Yogyakarta, tim Hajir Marawis El-Batavi, terimakasih atas semua pelajaran dan pengalamannya. Teman-teman JBC (Jakarta Bikers Community) Jogjakarta. *Tetep slow selamanya.*

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah swt. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 28 Dzulqa'dah 1432 H
26 Oktober 2011 M

Penyusun,

Saiful Anwar
NIM: 05350118/04

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543 b/ U/ 1987, tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā	ṣ	ṣ (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	ze (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīm	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)

ط	ṭā	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghā	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el/ al
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
ذُكِرَ	Zukira	حَوْلَ	Ḥaula
يَذْهَبُ	Yazhabu		

C. Vocal Panjang (*maddah*):

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
اِي...	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
اِي...	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
اُو...	Ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	Ramā	يَقُولُ	Yaqūlu

D. Ta' Marbūḥah

1. Transliterasi *ta' marbūḥah* hidup atau yang mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Transliterasi *ta' marbūḥah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Jika *Ta' Marbūḥah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbūḥah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةَ	Ṭalḥah

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ	Nazzala	الْحَجَّ	Al-ḥajj
الْبِرُّ	Al-birru	نُعَمَّ	Nu'imma

F. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang “ ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “ - “, baik ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

الرَّجُلُ	al-rajulu	الْبَدِيعُ	al-badī'u
السَّيِّدَةُ	al-sayyidatu	الْقَلَمُ	al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	ta'khuzūna	إِنَّ	inna
النَّوْءُ	an-nau'	أَمِرتُ	umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلٌ	akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-khalīl
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍānal laṭī unzila fihī al-Qur'ān
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II: PERNIKAHAN MENURUT TATANAN HUKUM ISLAM.....	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	24
1. Pengertian Nikah	24
2. Dasar Hukum Nikah	27
B. Tujuan Pernikahan	33
1. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah	34
2. Reproduksi (penerusan generasi)	35
3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks).....	36
4. Menjaga kehormatan	37
5. Tujuan ibadah	37

C. Rukun dan Syarat Nikah	38
D. Pernikahan Sirri Menurut Hukum Islam	40
BAB III: GAMBARAN UMUM DESA CIPADU DAN PRAKTEK NIKAH SIRRI DI DESA CIPADU KECAMATAN LARANGAN KOTA TANGERANG	43
A. Letak dan Keadaan Geografis	43
B. Kondisi Masyarakat Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang	45
C. Praktek Nikah Sirri pada Masyarakat Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang	49
BAB IV: ANALISIS PRAKTEK NIKAH SIRRI DI DESA CIPADU KECAMATAN LARANGAN KOTA TANGERANG TAHUN 1998-2010 DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM	64
A. Analisis Praktek Nikah Sirri di Desa Kecamatan Larangan Kota Tangerang	64
B. Analisis Faktor Penyebab Nikah Sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang	67
1. Biaya murah dan prosedur yang mudah	68
2. Motivasi mencegah atau menghindari adanya perbuatan zina ..	69
3. Dorongan ingin berpoligami	70
4. Kurangnya pengetahuan umum.....	72
5. Karena budaya	73
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang	74
1. Status hukum perkawinan sirri	74
2. Akibat hukum perkawinan sirri bagi suami dan istri	75
3. Akibat hukum perkawinan sirri terhadap anak yang lahir	77
4. Akibat hukum perkawinan sirri terhadap harta benda dan hukum warisnya	79

BAB V: PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	83
C. Kata Penutup	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Terjemahan teks arab	I
2. Biografi ulama.....	III
3. Pedoman wawancara dan surat bukti wawancara	V
4. Peta wilayah penelitian	XVIII
5. Kartu bimbingan skripsi.....	XX
3. Curriculum vitae.....	XXII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an memproklamasikan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam masalah hak dan kewajiban. Masing-masing memiliki kesamaan tanggung jawab dari balasan amal. Ada keseimbangan (timbang balik) antara suami dan istri.

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) BAB I, Pasal 1 ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa "Perkawinan atau pernikahan menurut hukum Islam yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah".¹ Lebih lanjut pada pasal 3 KHI dinyatakan bahwa, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Dalam perspektif lain, Dadang Hawari mendefinisikan keluarga sebagai suatu

¹ Intruksi: Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Humaniora Utama Press, 2001).

matriks sosial atau organisasi bio-psiko-sosio-spiritual, dimana anggota keluarga terikat dalam suatu ikatan yang sifatnya statis dan berbelunggu.²

Konsep pembentukan sebuah keluarga dalam Islam benar-benar diarahkan pada upaya pembinaan rumah tangga yang sakinah yang dihiasi oleh cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) yang tumbuh di dalamnya. Prinsip ini ditekankan oleh Allah SWT sebagaimana tercermin dalam firman-Nya dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

Keluarga yang bahagia dan sejahtera selanjutnya merupakan modal awal terbentuknya sistem masyarakat yang *civilized* dan bermartabat sebagai cita-cita universal dan abadi seluruh manusia. M. Quraish Shihab lebih jauh menekankan bahwa keluarga merupakan jiwa dan tulang punggung masyarakat.³ Keluarga inilah yang akan mencerminkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat, bagi bangsa dan negara.

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Khoiruddin, “Wasit Aulawi menjelaskan, kalau melihat sejarah proses pembentukan UUP, konsep awal UUP menjadikan pencatatan sebagai syarat sah. Tetapi karena tidak disetujui fraksi partai persatuan, akhirnya hanya menjadi syarat administrasi.”⁴

² Dadang Hawari, “*Al-Qur’an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*”, cet. ke-11, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), hlm. 803.

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-3 (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 395.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Study terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 162.

Dalam pernikahan ada aturan-aturan tertentu yang harus dilakukan oleh pasangan yang akan melakukan nikah. Budaya pernikahan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan tempat mereka berada serta pergaulan masyarakatnya, ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat setempat.

Keadaan seperti ini diperkuat lagi dengan paradigma masyarakat yang salah kaprah tentang hukum Islam, banyak masyarakat menganggap bahwa undang-undang hanya dianggap sebagai peraturan pemerintah belaka, meskipun isinya sesuai dengan hukum Islam dan mereka lupa akan perintah Al-Qur'an untuk mentaati pemerintahan, selama pemerintah tersebut benar (QS an-Nisa' 4 : 59), dari sini terlihat kurangnya kerjasama antara ulama yang terjun langsung dengan pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat.

Pernikahan yang telah mengikuti aturan perundang-undangan (nikah resmi) tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk mencari perlindungan hukum, sebab sudah jelas diakui dan diatur oleh undang-undang, sehingga perlindungan terjamin. Hal ini berbeda dengan pernikahan yang hanya mengikuti kitab fiqih (nikah sirri/nikah bawah tangan), yang secara diam-diam banyak dipraktekkan di desa atau di kota, baik oleh pejabat/politikus, kyai, tokoh masyarakat, maupun oleh pedagang kaki lima. Banyak motif dan alasan mengapa mereka melakukan nikah sirri (nikah bawah tangan) ini, disamping karena terlanjur menjadi budaya warisan nenek

moyang terdahulu, hal ini juga karena tidak adanya pembatalan terhadap nikah bawah tangan (nikah sirri) dari ulama fiqih maupun undang-undang yang ada.

Kesempatan ini memudahkan untuk nikah sekedar iseng, berpoligami diam-diam bahkan sekedar penghalal hubungan seks yang berkedok agama, praktek semacam ini rawan dengan penganiayaan, penipuan, konflik antara keluarga istri pertama dengan istri kedua, dan berebut waris, bahkan bisa jadi nikah *incest* (nikah dengan orang yang masih saudara) pada masyarakat urban, sebab akibat dari poligami diam-diam menjadikan hubungan darah tidak jelas, sehingga pernikahan tidak sakral lagi dan hanya dijadikan alat oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Akhirnya yang menjadi korban dari praktek pernikahan sirri/nikah bawah tangan adalah istri dan anak-anaknya juga keluarga pada umumnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, fisik maupun psikisnya, karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Praktek nikah sirri (nikah bawah tangan) ini memang sukar ditemukan di masyarakat dan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Sebab selain nikah sirri sengaja ditutupi oleh yang bersangkutan, karena dianggap aib juga karena dalam kesehariannya pelaku tidak dapat dibedakan antara yang ilegal dengan yang legal atau resmi, praktek nikah sirri baru akan diketahui dari pembincangan tetangga setelah timbul permasalahan atau karena ada yang keberatan.

Pernikahan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan banyak permasalahan yang perlu adanya penanganan serius dan solusi yang tepat, sehingga dapat menjaga keutuhan rumah tangga, dan tercapainya tujuan pernikahan (QS. Ar-Rum 30:21)

serta menjaga *al-maqāsid al-syar'iah* yang lima (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

Pencatatan perkawinan, dalam kitab fiqh tidak diberi perhatian yang serius sehingga tidak ada satupun ulama yang membahasnya, walaupun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Hal ini karena dalam perkawinan telah diisyaratkan adanya dua orang saksi, untuk membuktikan adanya akad tersebut, sehingga tidak memerlukan pencatatan.

Namun dalam perkembangannya, keberadaan pencatatan pada tiap transaksi atau akad yang dilakukan dirasa sangat penting, tak terkecuali akad pernikahan yang banyak menimbulkan problematika yang lebih kompleks. Selaras dengan ajaran Allah untuk mencatat piutang, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dan sesuai dengan kaidah yang akan dikutip di tempat lain dalam skripsi ini.

Oleh karena itu untuk memperkuat ikatan suami istri, pernikahan perlu diumumkan, agar masyarakat tahu atau dapat menjadi saksi bahwa antara pasangan insan tersebut telah adanya ikatan dalam pernikahan yang sah dengan segala konsekuensinya, jika ada pihak yang melanggar komitmen, minimal masyarakat dapat memberikan sanksi moral kepada pihak yang melanggar.

Di Indonesia telah ada hukum pernikahan sebagaimana telah diatur dalam UUP. Namun dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang masih banyak pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam UUP tersebut. Seperti melakukan nikah sirri, sebagaimana telah

dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang.

Dari latar belakang masalah inilah maka penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Praktek Nikah Sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Tahun 1998-2010 Ditinjau dari Hukum Islam ”. Perspektif hukum Islam disini bisa melalui kacamata *fiqhiyyah* dan UUP.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka pokok masalah yang dijadikan pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktek nikah sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang melakukan nikah sirri?
3. Bagaimana praktek nikah sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang ditinjau dari UUP?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui secara mendalam praktek nikah sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang.
 - b. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang melakukan nikah sirri.

- c. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang.

2. Kegunaan penelitian

- a. Memperdalam ilmu pengetahuan tentang aturan-aturan pernikahan, khususnya dalam syarat dan rukunnya, termasuk masalah kedudukan pencatatan dalam pernikahan menurut kitab fiqih dan hukum formal.
- b. Diharapkan terbentuknya kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya di Desa Cipadu Kecamatan Larang Kota Tangerang, dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku.
- c. Diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam masalah perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang perkawinan telah banyak dilakukan melalui penelitian-penelitian ilmiah dan telah banyak juga tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan dan buku-buku yang mewarnai khazanah kepustakaan serta dinamika pernikahan di masyarakat. Begitu pula dengan kajian tentang nikah sirri atau nikah di bawah tangan, bila seseorang yang akan melangsungkan pernikahan maka ada dua pilihan cara di masyarakat Indonesia, menikah secara resmi dengan arti dicatat di Kantor Urusan Agama dan menikah secara sirri, dimana biasanya pada kondisi tertentu banyak masyarakat lebih memilih menikah secara sirri.

Hasil penelusuran yang telah dilakukan penyusun terhadap skripsi yang telah dibahas mengenai nikah sirri, dapat penyusun paparkan sebagai berikut: Muhammad Anis Afiqi “Hukum Pencatatan Dilihat Dari Segi Maqasid Al-Syari’ah (Antara Fiqh Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974)”⁵, skripsi tersebut membahas tentang pencatatan pernikahan yang dilihat dari maqasid al-syari’ah baik dari fiqh munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974, Anis Afiqi berpendapat bahwa Pernikahan sirri dianggap tidak banyak mendatangkan manfaat (*jalb al-masālih*) bahkan perkawinan sirri banyak mendatangkan *mafsadah* terutama kaum perempuan yang posisinya paling rentan. Diakui atau tidak, lembaga/instansi pemerintah kurang mengatur tentang pencatatan perkawinan, yang di mana hal itu mengakibatkan para pelaku nikah sirri sangat mudah melakukan nikah sirri. Nampaknya pada skripsinya tersebut penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa Anis Afiqi meninjau dampak positif dan negatif dari pernikahan sirri, namun berbeda dengan apa yang penyusun bahas.

Selanjutnya skripsi dengan judul “Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Nikah Sirri”⁶ yang ditulis oleh Syamsul Ma'arif. Skripsinya ini membahas tentang pandangan hakim-hakim pengadilan agama Yogyakarta mengenai nikah sirri yang masih marak terjadi dan dasar istinbat hukum yang digunakan hakim pengadilan agama Yogyakarta, dari Hasil analisis skripsinya

⁵ Muhammad Anis Afiqi “Hukum Pencatatan Dilihat Dari Segi Maqasid Al-Syari’ah (Antara Fiqh Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974),” *Skripsi* tidak diterbitkan Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁶ Syamsul Ma'arif, “Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Nikah Sirri,” *Skripsi* tidak diterbitkan Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

tersebut bahwa hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara garis besar mengatakan bahwa nikah sirri walaupun sah secara agama namun status pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum, akibat hukum dan perlindungan hukum. Karena alasan yang dominan dalam menyikapi pernikahan sirri tersebut adalah melanggar ketentuan UUP, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sangat merugikan kepada pihak istri dan anak hasil pernikahan tersebut.

Miftahus Sa'adah dengan judul skripsi “Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri (Studi Terhadap Penetapan PA. Kebumen Nomor Perkara : 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm)”⁷ dalam skripsinya ini membahas sebuah kasus perkara penetapan status anak hasil nikah sirri dengan Nomor Perkara 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm. Perkara ini berawal dari adanya nikah sirri yaitu nikah yang tidak dicatatkan, kemudian berdampak kepada anaknya. Oleh karena adanya nikah sirri maka anak tersebut tidak berakibat hukum. Untuk memberikan jaminan kesejahteraan pada anak tersebut, kedua orang tuanya mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kebumen. Majelis Hakim mengabulkan perkara penetapan status anak hasil nikah sirri setelah memeriksa dan meneliti serta melalui pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait penetapan status anak hasil nikah sirri dan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan status anak hasil nikah sirri di Pengadilan Agama Kebumen.

⁷ Miftahus Sa'adah “Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri (Studi Terhadap Penetapan PA. Kebumen Nomor Perkara : 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm),” *Skripsi* tidak diterbitkan Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Skripsi Zamriful dengan judul “Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pernikahan Sirri”,⁸ membahas tentang pendapat atau pandangan dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai pernikahan sirri. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah secara umum dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tidak setuju dengan pernikahan sirri dan alasan yang dominan dalam menyikapi praktek pernikahan sirri adalah karena pernikahan tersebut sangat merugikan kepada istri dan anak hasil pernikahan sirri tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Farhatul Aini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”,⁹ skripsi yang ditulisnya ini membahas tentang bagaimana hukum Islam meninjau nikah sirri serta dampaknya pada masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pemekasan. Penelitiannya ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan sirri di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pemekasan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor adanya dorongan keluarga (orang tua), status yang masih pelajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah, kurangnya pemahaman tentang UUP terutama tentang keharusan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama

⁸ Zamriful, “Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pernikahan Sirri,” *Skripsi* tidak diterbitkan Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁹ Farhatul Aini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan,” *Skripsi* tidak diterbitkan Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

(KUA). Dampak yang ditimbulkan dari praktek nikah sirri ini tidak hanya dampak positif saja melainkan juga dampak negatif. Di mana dampak negatif di sini justru lebih banyak, seperti halnya hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak dapat berjalan dengan baik, hubungan sosial dengan masyarakat menjadi renggang, serta nasib anak.

Hasil penelitian yang terdahulu, memang telah banyak ditemukan bahasan tentang nikah sirri, namun dalam penelitian ini penyusun mengambil lokasi di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang mengingat, sepengetahuan penyusun, belum ada penelitian tentang Praktek Nikah Sirri di Desa Cipadu, pengambilan lokasi penelitian tersebut dikarenakan di Desa Cipadu banyak terjadi perkawinan yang tidak melalui prosedur sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, penelitian di atas penyusun jadikan sebagai rujukan, untuk mempertajam analisis yang sedang penyusun lakukan.

E. Kerangka Teoritik

Latar belakang di atas, yang membuat penulis tertarik untuk membahas atau meneliti tentang problematika keluarga dalam pernikahan. Dalam hal ini nikah sirri atau nikah bawah tangan. Khusus dalam hal syarat dan rukun untuk keabsahan nikah, termasuk masalah pencatatan, yang ternyata keberadaannya sangat urgen, akan tetapi status pencatatan masih ambigu. Padahal ketiadaan pencatatan akan berakibat fatal dalam mewujudkan pernikahan seutuhnya, sebagaimana yang diharapkan oleh syar'i.

Pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara

mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masing punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut. Dilangsungkannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah adalah dengan maksud Pegawai Pencatat Nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Pengawasan di sini dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara eksplisit memang tidak satupun nas baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan, tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan merupakan sebuah keharusan, karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan, sementara Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fiqh:

الضرر يزال¹⁰

Jika ditelaah persoalan pencatatan perkawinan ini secara mendalam, akan ditemukan nas yang mengingatkan agar dalam setiap transaksi/perjanjian itu dilakukan pencatatan. Sebagaimana Allah berfirman:

¹⁰ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, cet. Ke-1, (Beirut: Dar al-Qalam, 1987), hlm. 252.

يأيهاالذين آمنوا اذاتدا يتنم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه¹¹

Ayat ini bukan berbicara tentang persoalan pencatatan nikah, akan tetapi *maqasid al-syari'ah* yang dituju pada ayat ini adalah untuk menghindari agar salah satu pihak di kemudian hari tidak memungkiri apa-apa yang telah disepakatinya atau mengingkari perjanjian yang telah dilakukannya dengan pihak lain. setidaknya yang bisa dipahami dari ayat ini adalah Allah melalui firman-Nya di atas berusaha menutup semua kemungkinan yang akan membawa kemudharatan. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya perkawinan tersebut. Bila transaksi jual beli saja harus dicatat dalam hukum Islam, apalagi perkawinan yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban, tentu memerlukan pencatatan pula.

Ketentuan pencatatan perkawinan pada masa lalu belum ada, dikarenakan pada masa itu belum dirasakan arti pentingnya, di samping itu tingkat keber-agamaan dan amanah terhadap lembaga perkawinan cukup tinggi, dan tingkat penyelewengan relatif kecil. Sementara untuk kondisi sekarang, tidak mungkin lagi sebuah perkawinan dilangsungkan tanpa adanya pencatatan. Banyak sekali penyelewengan yang telah dilakukan, dimana konsekuensinya adalah ada pihak tertentu yang akan dirugikan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi semua kemudharatan yang akan

¹¹ Al-Baqarah (2): 282.

timbul, perlu dibuat aturan-aturan yang mengikat sehingga semua bentuk kesewenang-wenangan dapat dihindari semaksimal mungkin.

Dalam setiap tindakan seorang muslim itu tidak boleh merugikan atau dirugikan oleh orang lain, karena ada keseimbangan atau keadilan dalam berperilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudharatkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudharatkan oleh orang lain.

Dalam pandangan hukum Islam, pemerintah ataupun penguasa dibenarkan membuat segala jenis peraturan terutama mengenai hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam al-Quran dan Hadis Nabi sejauh tidak bertentangan dengan kedua nas tersebut. Menurut ajaran Islam perintah atau aturan penguasa wajib untuk ditaati sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ¹²

Ayat ini secara tegas, di samping memerintahkan mentaati Allah dan Rasul-Nya, juga memerintahkan agar mentaati peraturan yang ditetapkan oleh *ulīl amri* (pemerintah, penguasa). Ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya wajib, hanya saja ketaatan itu bukan tanpa batas dan tidak bersifat mutlak. Ketaatan disini terbatas hanya terhadap peraturan pemerintah yang tidak membawa kepada kemaksiatan.

¹² An-Nisā' (4): 59.

Ada sebuah ungkapan dalam kaedah fiqh:

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة¹³

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya. Jadi ada kewajiban moral bagi rakyat untuk mentaati pemimpinnya selama kebijakan tersebut adalah untuk kemaslahatan rakyatnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk kondisi sekarang, pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang sangat mutlak sifatnya.

Nikah sirri dari sisi hukum Islam tidak mengakibatkan pernikahan menjadi batal atau tidak sah, beda halnya dengan hukum positif nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah, karena tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan UUP pasal 2 ayat (2), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para ahli hukum Islam berpendapat, bahwa nikah sirri merupakan jenis pernikahan yang mana akad dan transaksinya tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak tercatat secara resmi, dan sepasang suami istri itu hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahuinya.¹⁴ Dalam hal ini, para ahli fiqh sepakat bahwa nikah sirri yang

¹³ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyūti, *Al-Asybah wa an-Nazair fi Qawa'id wa Furū' Fiqh as-Syafi'iyyah*, cet. ke-1, (t.p.: al-Kutub as-Sâqafiyah, 1994), hlm. 158.

¹⁴ Mahmūd Syaltut, *Al-Fatawa: Dirâsat al-Musykilat al-Muslimin al-Mu'ashir fi Hayâtihi al-Yawmiyyah wa al-'Âmmah*, cet. ke-2, (t.p.: Dar al-Qalam, t.t.), hlm. 268-269.

demikian itu tidak sah (batal), dikarenakan ada satu syarat sah nikah yang tidak ada yaitu kesaksian.

Ada satu kelompok yang berasumsi bahwa adanya para saksi itu berarti telah keluar dari sirri, dan kesaksian itu sendiri berarti terang-terangan. Jadi tidak ada pengaruhnya dalam hal sahnya transaksi pernikahan disebabkan wasiat atau pesan kepada para saksi untuk merahasiakannya. Ada juga sebagian orang berasumsi bahwa jika transaksi pernikahan itu hadir para saksi namun disertai dengan pesan untuk merahasiakannya, maka transaksi pernikahan dianggap batal dan makruh.

Sebagian umat Islam Indonesia mengenal akan adanya dua konsep nikah sirri yang ada di Indonesia yaitu: pernikahan yang dilakukan berdasarkan cara-cara agama Islam akan tetapi tidak dicatat oleh petugas resmi pemerintah, baik oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan pernikahannya, jadi yang membedakan nikah sirri dengan nikah umum lainnya, hanya terletak pada tidak tercatat secara resmi oleh petugas pemerintah dan tidak adanya publikasi.

Jadi tidak adanya pencatatan secara resmi dan publikasi menurut fiqh Islam, memang tidak dapat mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu pernikahan. Pencatatan resmi sebagian diatur dalam UUP memang sifatnya administratif akan tetapi, pencatatan dalam bentuk akta nikah dimaksudkan untuk membantu menjaga dan memecahkan berbagai persoalan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pernikahan. Demikian pula dengan adanya publikasi sangat berguna agar masyarakat

umum mengetahui dan mengakui bahwa laki-laki dan perempuan tertentu telah sah menjadi suami istri, disamping untuk menghindari fitnah. Untuk itulah, menurut Islam, dalam suatu pernikahan dianjurkan adanya *walimah* walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Sebagaimana dalam Hadis Nabi:

أولم ولو بشاة¹⁵

Anjuran untuk diumumkannya pernikahanpun ditegaskan dalam hadis Nabi yaitu:

اعلنوا هذا النكاح و اجعلوه في المساجد, و ا ضربوا عليه با لدفوف¹⁶

Pernikahan secara historis merupakan upaya dalam hal mengatur hubungan manusia antara lawan jenis dalam melestarikan keturunannya, sehingga manusia lebih bermartabat dan berperadaban. *Tasyri'* atau pengaturan pernikahan ini berangkat dari budaya zaman jahiliyah yang sangat tidak manusiawi, hubungan antara lawan jenis pada waktu itu, tidak ada bedanya dengan binatang, dan penghargaan terhadap seorang perempuan sangat minim sekali, seorang laki-laki

¹⁵ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1412 H/1996 M), VI: 173, “Kitāb an-Nikah,” “Bāb al-Walīmatu Haq.” Hadis dari ‘Ali dari Sofyan dari Humaid dari Anas.

¹⁶ At-Tirmizī, *Sunan at-Atirmizī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1412 H/1996 M), II: 276, hadis nomor. 1095. Hadis dari Ahmad Ibn Manī’ dari Yazīd Ibn Hārūn dari ‘Aisa Ibn Maymun dari Qasim Ibn Muhammad dari ‘Aisyah.

mempunyai puluhan orang istri merupakan kebanggaan tersendiri, pelacuran, perzinahan, bahkan tukar menukar pasangan menjadi salah satu budaya dalam pemuasan nafsu seks masyarakat jahiliyah, sehingga pertalian nasab menjadi tidak jelas.¹⁷

Dalam pembentukan formulasi fiqh yang dihasilkan oleh para mujtahid kala itu, tidak akan terlepas dari pengaruh keadaan lingkungan, serta budaya masyarakat dimana fiqh tersebut diformulasikan, baik secara politik, ekonomi, dan pendidikan. Demi menjawab tuntutan zaman dan pengaruh globalisasi, maka perlu adanya seperangkat aturan yang jelas, pasti, dan mempunyai kekuatan hukum, serta ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Sehingga hukum tersebut berjalan seperti yang diharapkan, termasuk hukum pernikahan Islam.

Undang-Undang Perkawinan yang ada, khususnya di Indonesia, masih jauh dari apa yang diharapkan oleh tujuan undang-undang itu sendiri, dan ada kesan tidak adanya kerjasama antara ulama dan pemerintah, sehingga masih ada dua asumsi hukum yang berlaku di Indonesia, yang keduanya tidak akan pernah ada titik temunya.

Praktek nikah sirri yang terjadi di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang termasuk nikah sirri yang tidak adanya pencatatan secara resmi dari pemerintah baik dari Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) dan tanpa adanya juga publikasi akan pernikahan tersebut. Yang pada

¹⁷ Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 8.

hakekatnya sah menurut agama Islam dikarenakan sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun menurut undang-UUP belum memenuhi syarat administratif. Walaupun sifatnya hanya administratif akan tetapi pencatatan nikah itu sendiri bertujuan untuk menjaga kemungkinan persoalan-persoalan yang akan terjadi dalam berumah tangga.

Dalam penelitian dan pembahasan ini akan diterangkan tentang bagaimana berlangsungnya nikah sirri dan faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat di Desa Cipadu melakukan nikah sirri, sedangkan deskripsi perkawinan menurut Islam akan dijadikan landasan dalam memahami maksud perkawinan secara umum (menurut Islam) dan sebagai pisau analisis hukum Islam terhadap nikah sirri. Perspektif hukum Islam disini bisa melalui kacamata *fihiyyah* dan UUP dalam memandang perkawinan sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam yang utuh terhadap pelaksanaan perkawinan sirri di Desa Cipadu.

F. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diuraikan terlebih, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti secara langsung data yang sesuai dengan obyek yang diteliti, atau meneliti mengenai praktek nikah sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang dari tahun 1998-2010 ditinjau dari hukum Islam.

Sifat dari penelitian yang penyusun lakukan adalah *deskriptif analisis*. Saifuddin Azhar mengemukakan bahwa metode *deskriptif analisis* itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.¹⁸ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Cipadu yang berkaitan dengan Praktek Nikah Sirri beserta faktor-faktor yang ada di dalamnya, untuk kemudian dianalisis menurut pandangan hukum Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penyusun menggunakan metode:

a. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi di sini adalah, cara penyusun dalam memperoleh data dengan mengamati secara mendalam dan mendengar secara cermat fenomena-fenomena nikah sirri baik yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi di Desa Cipadu, guna memahami, mencari jawaban serta bukti-bukti terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di Desa Cipadu tersebut.

b. Wawancara atau interview

Metode wawancara atau interview yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya

¹⁸ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

langsung kepada responden.¹⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak tertulis, untuk lebih tepatnya penyusun melakukan wawancara secara mendalam dengan 7 orang sebagai pelaku nikah sirri, guna mendapatkan data yang valid dan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang melatarbelakanginya melakukan nikah sirri, 1 orang kepala Kantor Urusan Agama (KUA), 2 orang tokoh masyarakat dan agama sekaligus penghulu kampung yang tahu tentang praktek nikah sirri tersebut untuk menemukan fakta yang dapat mendukung penelitian khususnya mengenai bagaimana praktek nikah sirri ditinjau dari UUP, untuk kemudian diolah dan dianalisis melalui kacamata hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang perspektif hukum positif yang utuh terhadap praktek nikah sirri di Desa Cipadu. informasi mengenai kondisi geografis dan demografis Desa Cipadu penyusun melakukan wawancara dengan 1 orang Kepala Desa dan 1 orang sekretaris desa.

c. Metode dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen,²⁰ Catatan, transkrip, surat kabar, note tulen, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang,

¹⁹ Masri Singarimbun Soyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

²⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 73.

letak geografis, keadaan demografi, sosiologis, keadaan masyarakatnya, dan juga transkrip para pelaku nikah sirri yang ada di Desa Cipadu.

3. Pendekatan yang digunakan

Dalam penelitiannya, penyusun menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan normatif, yakni pendekatan masalah dengan melihat apakah nikah sirri yang terjadi di Desa Cipadu sesuai dengan atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku yang didasarkan pada hukum Islam.
- b. Pendekatan sosiologis yaitu, pendekatan yang digunakan untuk melihat suatu masalah yakni nikah sirri yang terjadi di Desa Cipadu kemudian dikaitkan dengan keadaan yang ada dalam masyarakat tersebut dengan cara mengetahui kondisi sosio-kultural masyarakat Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang.

4. Metode analisis data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus kemudian diolah dan menjadi kesimpulan umum, dalam hal ini melihat praktek nikah sirri di Desa Cipadu yang dikaitkan dengan UUP. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini menerapkan peraturan pemerintah atau UUP terhadap praktek nikah sirri di Desa Cipadu tahun 1998-2010.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan pemahaman persoalan yang akan dibahas maka perlu gambaran secara rinci, sistematis dan berkesinambungan. Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub yang saling mendukung dan menjelaskan bab-bab itu sendiri. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Pernikahan menurut tatanan hukum Islam, meliputi pengertian dan dasar hukum, tujuan pernikahan, rukun dan syarat nikah serta pernikahan sirri menurut hukum Islam.

Bab III Gambaran umum Desa Cipadu dan praktek nikah sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang, meliputi letak dan keadaan geografis, kondisi masyarakat Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang, dan praktek Nikah Sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang

Bab IV Analisis praktek nikah siri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang tahun 1998-2010 ditinjau dari Hukum Islam, meliputi Analisis praktek nikah sirri, Analisis faktor penyebab nikah sirri dan praktek nikah sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang ditinjau dari UPP.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan dari rumusan masalah, saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti dan mengamati praktek nikah sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang, penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktek nikah sirri yang terjadi di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang merupakan pernikahan yang mereka pandang sesuai dengan hukum Islam yaitu memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat pernikahan menurut fikih, tetapi para pihak yang melakukan nikah siri cukup datang kepada penghulu kampung pernikahan tidak dicatat dan tidak dipublikasikan.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya yang relatif murah dan prosedur yang mudah, ini yang menjadi alasan banyak orang khususnya para pelaku nikah sirri di Desa Cipadu, sebagian orang berfikir bahwa dengan nikah sirri maka tidak banyak makan biaya, baik biaya administrasi ataupun biaya yang lainnya. Sehingga bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan namun hanya memiliki minim biaya lebih memilih jalan ini.
 - b. Karena ingin menghindari perbuatan zina, pergaulan jaman modern ini menjadi kekhawatiran masyarakat khususnya masyarakat Desa

Cipadu terhadap anaknya, dengan demikian orangtua lebih memilih jalan aman yang tidak dilarang oleh agama yaitu menikahkan anaknya dengan nikah sirri guna tidak terjerumus perbuatan yang dilarang agama tersebut.

- c. Dorongan ingin poligami, jalan nikah sirri lah yang menjadi alternatif para lelaki yang takut tidak mendapat ijin dari istri pertama untuk melakukan poligami.
 - d. Kurang mengetahui ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
 - e. Karena faktor budaya, budaya poligami dan nikah sirri di Desa Cipadu sudah terjadi sejak lama, awalnya ini terjadi pada juragan tanah Betawi yang memiliki banyak istri dan banyak tanah, sehingga sangat mudah untuk menikah lebih dari dua kali tanpa adanya pencatatan nikah, dan ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri baginya.
3. Praktek nikah sirri di Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang ditinjau dari UUP, secara hukum positif istri dari nikah sirri tidak dianggap istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika meninggal dunia dan tidak berhak mendapat harta gono-gini apabila terjadi perceraian, hal di atas telah dijelaskan pada UUP pasal 26 ayat 2, pasal 30 sampai 34, pasal 42 dan 55, pasal 45 dan 49 dan pasal 47.

B. Saran-saran

1. Kepada suami istri yang melakukan perkawinan sirri khususnya masyarakat Desa Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang, hendaknya perkawinan mereka segera didaftarkan ke Pengadilan Agama atau Kantor Urusan Agama untuk diproses, sehingga perkawinannya mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan diakui oleh negara.
2. Bagi masyarakat umum sebaiknya dalam melakukan perkawinan dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat serta memiliki alat bukti yang otentik yaitu yang berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
3. Kepada instansi pemerintah yang berkepentingan hendaknya lebih ditingkatkan dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum-hukum perkawinan kepada masyarakat/ awam, sehingga masyarakat tahu akibat hukum dari perkawinan yang mereka lakukan dan tata cara perkawinan yang sah menurut UUP yang diakui oleh pemerintah secara Hukum Nasional.
4. Kepada pemerintah hendaknya memberikan sanksi tegas kepada mereka yang melakukan perkawinan sirri, serta memberikan solusi yang terbaik agar kehidupan anak dari perkawinan mereka nanti dapat diakui secara sah oleh negara.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik. Karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki maka penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penyusun harapkan guna memberikan motivasi kepada penyusun. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat baik bagi penulis maupun kalangan akademis, dan khususnya bagi dunia pendidikan.

Kepada semua pihak yang telah memberi bantuan baik moril maupun materiil diucapkan terima kasih serta teriring do'a semoga bantuan tersebut menjadi amal sholeh dan mendapat imbalan berupa pahala dari Allah SWT.

Amin Ya Robbal 'Alamin.

Penulis



Saiful Anwar

NIM. 05350118/04

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2009.

B. Hadis/'Ulūm al-Hadīs

Asqalānī, al-Hāfīz bin Hajar al-, *Bulūg al-Marām*, Mesir.:tnp. t.t.

Bukhārī, Al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412 H/1996 M.

Dāwud, Abū, *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Tirmīzī, At-, *Sunan at-Atirmīzī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412 H/1996 M.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Depag, *Ilmu Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1984.

Farhatul Aini "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan," *Skripsi*, perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Fatah, H. Abdul Idris, H. Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Jaziri, 'Abd ar-Rahmān al-, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. t..

Miftahus Sa'adah "Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri (Studi Terhadap Penetapan PA. Kebumen Nomor Perkara :

04/Pdt.P/2007/PA.Kbm),” *Skripsi*, perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Muhammad Anis Afiqi “Hukum Pencatatan Dilihat Dari Segi Maqasid Al-Syari’ah (Antara Fiqh Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974),” *Skripsi* perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

---, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Nadwi, Ali Ahmad Al-, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1987.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Study terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

---, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005.

Sābiq , As-Sayyid as-, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Daar El-Fikr, 1992

Syaltut, Mahmūd, *Al-Fatāwa: Dirāsāt al-Musykilāt al-Muslimin al-Mu'āshir fī Hayatīhi al-Yawmiyyah wa al-‘Āmmah*, ttp.: Dar al-Qalam, t.t.

Syamsul Ma'arif, “Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Nikah Sirri,” *Skripsi*, perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Suyūti, Jalaluddin Abdurrahman As-, *Al-Asybah wa an-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh as-Syāfi'iyyah*, ttp.: al-Kutub as-Sāqāfiyyah, 1994.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968.

Zamriful, “Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pernikahan Sirri,” *Skripsi*, perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

D. Lain-lain

‘Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi: Dīnūl Islam*, alih bahasa R. Kaelan dan H.M Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islāmiyah, 1977.

Azhar, Saifuddin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Efendi, Masri Singarimbun Soyan (ed), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Intruksi: Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Humaniora Utama Press, 2001.

Jahrani, Musfir Al-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.